

## PELAJAR SMA/SMK DI KOLAKA UTARA DI JANJIKAN DAPAT BEASISWA



Sumber gambar :  
<https://sultra.antaranews.com/>

### Isi Berita:

KBRN, Kolaka Utara : Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kolaka Utara dijanjikan mendapat bantuan beasiswa sebesar satu juta rupiah.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Yusmin mengatakan bantuan tersebut menyasar para pelajar yang belum mendapatkan bantuan, baik itu dari Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pendidikan lainnya.

“Ada yang sudah dibantu oleh PIP dari pemerintah pusat, maka yang tidak terbantu oleh PIP akan dibantu oleh pemerintah provinsi,” tutur Yusmin di Kolut, Senin, (30/9/2024)

Yusmin juga menyebutkan bantuan yang diberikan tersebut masih dalam tahap pendataan dan akan diberikan kepada para pelajar adalah beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi dan siswa kurang mampu.

“Anggarannya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra,” ujarnya.

Selain bantuan dari provinsi, Yusmin juga berjanji kepada para pelajar dari Taman Kanak-Kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru masuk sekolah pada tahun 2025 mendatang tidak perlu lagi membeli perlengkapan sekolah.

“Kedepannya, untuk pelajar kita, khususnya SMP, SD, dan TK atau PAUD yang baru masuk di tahun 2025, saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara bahwa di tahun 2025 semua siswa kita tidak boleh lagi membeli apa pun. Mulai dari kaos kaki, sepatu, baju, tas, semuanya harus disediakan oleh pemerintah. Itu harus gratis,” jelas Yusmin.

Lebih lanjut Yusmin menjelaskan hal tersebut juga berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. Untuk siswa SMA dan SMK se-Sultra yang baru masuk sebagai siswa baru, pakaian mereka harus dibiayai oleh pemerintah.

“Seragam olahraga, seragam putih abu-abu, baju batik, baju pramuka, semuanya terlalu mahal. Beban ini bisa sangat berat bagi orang tua. Jika ada satu anak yang masuk SD, mungkin mereka masih mampu, tapi bagaimana kalau sama dengan kakaknya yang masuk SMP. Oleh karena itu kita harus mengambil kebijakan untuk menggratiskan semuanya bagi anak-anak kita pada tahun 2025,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1013019/pelajar-sma-smk-di-kolaka-utara-di-janjikan-dapat-beasiswa>, Pelajar SMA/SMK di Kolaka Utara di Janjikan Dapat Beasiswa, tanggal 30 September 2024;
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/471751/pj-bupati-kolaka-utara-janjikan-bantu-rp1-juta-untuk-pelajar-smasmk>, Pj Bupati Kolaka Utara janjikan bantu Rp1 juta untuk pelajar SMA/SMK, tanggal 30 September 2024;
3. [https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/30119/bantuan-sebesar-1-juta-rupiah-untuk-pelajar-sma-dan-smk-dijanjikan-oleh-pj-bupati-kolaka-utara#google\\_vignette](https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/30119/bantuan-sebesar-1-juta-rupiah-untuk-pelajar-sma-dan-smk-dijanjikan-oleh-pj-bupati-kolaka-utara#google_vignette), Bantuan Sebesar 1 Juta Rupiah untuk Pelajar SMA dan SMK Dijanjikan oleh Pj Bupati Kolaka Utara, tanggal 30 September 2024; dan
4. <https://berita.kolutkab.go.id/pelajar-kolaka-utara-bakal-dapat-bantuan-1-juta-rupiah/>, Pelajar Kolaka Utara Bakal Dapat Bantuan 1 Juta Rupiah, tanggal 29 September 2024.

#### **Catatan:**

Terkait hal di atas diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada:
  - a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;”
  - b. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;” dan

- c. Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyatakan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.”
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, pada:
  - a. Pasal 3 yang menyatakan, “sasaran beasiswa diperuntukkan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di wilayah daerah;
  - b. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, “Pemberian beasiswa diberikan selama peserta didik menempuh Pendidikan;”
  - c. Pasal 8 yang menyatakan, “Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara;” dan
  - d. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan dibidang Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.”